



# LAPORAN KINERJA TAcHUN 2020

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
DAN PEMADAM KEBAKARAN  
SUMATERA BARAT



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami ucapkan atas segala limpahan Rahmat dan Karunia ALLAH SWT, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini disusun sebagai wujud pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam instansi pemerintah agar tercipta pemerintahan yang baik, bersih, profesional dan akuntabel kepada pemangku kepentingan. Laporan kinerja ini terdiri dari pendahuluan, perencanaan kinerja, akuntabilitas kinerja dan penutup.

Kemudian kami berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat dan menyadari adanya kekurangan yang dimiliki, maka kepada semua pihak yang terkait dapat menyampaikan kritik dan saran yang akan menyempurnakan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dimasa mendatang dan diucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2021  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Dan Pemadam Kebakaran  
Provinsi Sumatera Barat

**DEDY DIANTOLANI, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721222 199403 1 002



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Sehubungan dengan hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus juga mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Kinerja.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat; ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera



Barat mempunyai visi yaitu: “Menjadikan Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tertib Dan Tenang”. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan dalam misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. Mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah;
2. Memelihara ketertiban umum dan ketenangan masyarakat;
3. Mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
4. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan kebakaran;
5. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2020 ini mengacu pada Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tersebut sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 -2021 yang terdapat 4 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja. Dari sasaran strategis dan indikator kinerja tersebut terdapat 3 sasaran strategis dan 3 indikator kinerja utama. Adapun ringkasan capaian kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Sasaran Strategis  
dan Indikator Kinerja  
Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya efektifitas penegakan Peraturan Daerah	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah (IKU)	79,00	74,00	93,67 %



2	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat	2 Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani <b>(IKU)</b>	76,00%	77,78	102,34 %
3	Meningkatnya keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat <b>(IKU)</b>	84,21%	84,21 %	100%
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	4 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	100%
Rata - rata capaian sasaran strategis					99,00 %

Rata-rata persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah 99,00%. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang diukur, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu: Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani sebesar 102,34%. Kemudian terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target, yaitu: Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 100%. Selanjutnya terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya dibawah target namun tetap dalam kategori sangat baik yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 93,67%.

Dari semua sasaran strategis dan indikator kinerja yang diperjanjikan bahwa pencapaian kerjanya termasuk dalam kategori sangat baik karena capaiannya



diatas 80,00%. Kemudian rata – rata capaian sasaran strategis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan hasil pengukuran rata – rata capaian sasaran strategis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebesar 94,59% sehingga mengalami kenaikan sebesar 4,41.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, didukung dengan anggaran dari APBD-P Prov Sumbar Tahun 2020 yaitu: Rp.13.973.907.971- yang terdiri dari: belanja tidak langsung Rp.7.583.508.571,- dan belanja langsung Rp.6.390.399.400,- dan melaksanakan 10 program dan 44 kegiatan. Kemudian realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yaitu: Rp.13.820.843.953,- atau 98,90% dan realisasi fisik 100% dengan rincian sebagai berikut : Realisasi keuangan belanja tidak langsung yaitu: Rp.7.553.631.106,- atau 99,61% dan realisasi fisik 100%. Sedangkan realisasi keuangan belanja langsung yaitu: Rp.6.267.212.847,- atau 98,07% dan realisasi fisik 100%.

Uraian dan penjelasan kinerja diatas secara lengkap terdapat dalam Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Capaian kinerja tersebut merupakan komitmen semua jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat terhadap mewujudkan sasaran strategis melalui program dan kegiatan yang telah diagendakan pada tahun 2020 untuk dilaksanakan dengan baik. Untuk kinerja tahun selanjutnya diperlukan upaya peningkatan strategi, kesinambungan serta dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh unsur yang ada baik internal maupun eksternal di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan tugas, peran dan tanggung jawabnya masing-masing.



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Ringkasan Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	vi
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Maksud dan Tujuan .....	2
1.3 Gambaran Organisasi .....	3
1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama .....	8
1.5 Dasar Hukum .....	10
1.6 Sistematika Penyajian .....	12
<b>BAB II Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>13</b>
2.1 Visi dan Misi .....	13
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	16
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	16
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	17
<b>BAB III Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>20</b>
3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja .....	20
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja .....	21
3.3 Capaian Kinerja Organisasi .....	23
3.4 Realisasi Anggaran .....	53
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>59</b>
4.1 Kesimpulan .....	59
4.2 Saran dan Rencana Peningkatan Kinerja .....	60
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>62</b>





# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Tujuan reformasi birokrasi yaitu: Birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. Pencapaian tujuan birokrasi yang bersih dan akuntabel, salah satunya dapat dilakukan dengan melaksanakan akuntabilitas kinerja sehingga pekerjaan yang harus diterapkan setiap organisasi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja ini dilakukan dengan penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat bagian dari perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Provinsi



Sumatera Barat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Satuan serta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan hal diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat berkewajiban melaksanakan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang ditunjang dengan dukungan anggaran, personil serta sarana dan prasarana yang tersedia agar tercapainya tujuan, sasaran strategis perangkat daerah serta pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat melakukan akuntabilitas kinerja yaitu perencanaan kinerja melalui perencanaan strategis dan perjanjian kinerja pada setiap tahun anggaran.

Kemudian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat juga melakukan pengukuran kinerja, capaian kinerja serta evaluasi internal berdasarkan dokumen perjanjian kinerja di setiap triwulan, semester dan akhir periode tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dalam mencapai tujuan, sasaran strategis dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan serta dalam rangka melaksanakan akuntabilitas kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2020, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 disusun dengan maksud, yaitu:

1. Sebagai bentuk pertanggungjawaban secara tertulis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat kepada Gubernur



selaku Pemberi Kewenangan dan Pemangku Kepentingan atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat;

2. Memberikan gambaran dan informasi mengenai tingkat pencapaian target yang telah ditetapkan untuk mewujudkan tujuan, sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat .

Untuk tujuan yang diharapkan dari penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah:

1. Terwujudnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2020;
2. Memberikan umpan balik bagi peningkatan kinerja, perencanaan program dan kegiatan maupun pemberdayaan sumber daya di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat khususnya dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara umum.

### **1.3 Gambaran Organisasi**

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah serta Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat; ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi :


- a. penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;



- c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- e. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan/atau aparatur lainnya;
- f. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
- g. melakukan tindakan administratif maupun penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan Peraturan Kepala Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 1 (satu) Kepala Satuan, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 2 (dua) Sub Bagian dan 9 (sembilan) Seksi. Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut

**BAGAN 1.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP DAN DAMKAR PROV SUMBAR**





Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, tugas pokok dan fungsi masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut :

#### 1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok Sekretariat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

#### 2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan di bidang penegakan peraturan perundang-undangan yang meliputi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan hubungan antar lembaga. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);



- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Hubungan kerja sama antar lembaga dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

### 3. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai fungsi:


- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional dan pengendalian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang intelijen.

### 4. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran


Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pembinaan masyarakat serta menyelenggarakan pemetaan kebakaran. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina masyarakat; dan
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemadam kebakaran.

Sumber daya aparatur yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil sebanyak 143 orang. Rincian menurut golongan ruang dan pendidikan dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



Berdasarkan diagram 1.1 diatas bahwa pegawai Golongan IV sebanyak 9 orang, Golongan III sebanyak 38 orang, Golongan II sebanyak 37 orang, Golongan I sebanyak 0 orang dan Non PNS sebanyak 59 orang.





Kemudian berdasarkan diagram 1.2 diatas dapat dilihat bahwa pegawai dengan tingkat pendidikan SMA sederajat sebanyak 106 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 0 orang, tingkat pendidikan S1 sebanyak 26 orang, tingkat pendidikan S2 sebanyak 11 orang.

#### **1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)**

Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada analisis aspek strategis organisasi dan permasalahan utama terhadap lingkungan kerja yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, mencakup Penegakan Peraturan Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat di Provinsi Sumatera Barat serta tata kelola organisasi. Berikut ini aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi, yaitu:

##### **1. Belum Optimalnya Penegakan Peraturan Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja yaitu menegakan Peraturan Daerah. Sehingga ada upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk menjamin dan memastikan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Namun dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran Perda yang dapat mengganggu tatanan kehidupan masyarakat kemudian pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 sehingga perlu penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan. Dengan demikian diperlukan tindakan penegakan Perda dan Perkada baik pelanggar perorangan dan organisasi sejak laporan/temuan pelanggaran sampai penyelesaian. Kemudian dalam penagakannya belum optimal karena beberapa Perda belum mempunyai sanksi hukum yang tegas; kebocoran



Informasi razia yang masih ada; jumlah PPNS tidak seimbang dengan jumlah Perda yang akan ditegakan, membutuhkan banyak waktu untuk penyelesaian beberapa penegakan Perda dan Perkada serta tempat kejadian yang jauh.

## **2. Masih kurangnya tingkat kesadaran masyarakat untuk menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat**

Tata kehidupan yang tertib dan tentram merupakan hal harus ada dilaksanakan agar aktifitas daerah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimungkinkan dapat terjadi. Salah satu penyebab terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap aturan hukum yang dibuat oleh Pemerintahan Daerah sehingga menimbulkan gesekan – gesekan antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah. Selanjutnya pada tahun 2020, kondisi dunia dilanda pandemi Covid-19 maka tingkat gangguan gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dimungkinkan dapat juga terjadi.

## **3. Penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran belum optimal**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, bahwa Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Namun, pada saat ini bergesernya gaya hidup masyarakat yang mengarah ke individualisme



sehingga kurangnya masyarakat mengikuti penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Padahal perlindungan masyarakat merupakan benteng awal agar terjadinya suasana yang kondusif. Kemudian dengan semakin banyaknya daerah permukiman maka diperlukan pengoptimalan pemadam kebakaran.

#### **4. Masih terjadinya perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat**

Berdasarkan Falsafah masyarakat Sumatera Barat yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”, maka tatanan kehidupan masyarakat Sumatera Barat didasarkan kepada aturan agama islam dan dipengaruhi adat dan budaya minang. Falsafah tersebut telah dituangkan dalam Perda, salah satunya Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2001 tentang pencegahan dan pemberantasan Maksiat. Namun, saat ini merupakan era globalisasi maka peluang terjadi perbuatan maksiat di Provinsi Sumatera Barat semakin besar terutama pada generasi muda yang bisa mengakibatkan terjadi kekacauan daerah.

#### **5. Pelaksanaan tata pemerintahan yang belum maksimal**

Ppelaksanaan tata pemerintahan yang baik maka harus ditingkatkan seperti pelayanan publik, sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang bagus. Kemudian salah satu kunci sukses penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi suatu organisasi adalah aparatur yang berkualitas. Namun pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan pengembangan sumber daya aparatur masih kurang maksimal, hal ini terjadi karena anggaran, kuantitas aparatur dan program/kegiatan pendidikan dan pelatihan aparatur masih terbatas serta sarana dan prasarana yang juga terbatas.

### **1.5 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah terakhir Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 ;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;



## 1.6 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

### BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Gambaran Organisasi
- 1.4 Aspek Strategis Organisasi dan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)
- 1.5 Dasar Hukum
- 1.6 Sistematika Penyajian

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Visi dan Misi
- 2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis
- 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan
- 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
- 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
- 3.3 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.4 Realisasi Keuangan

### BAB IV PENUTUP

- 4.1 Kesimpulan
- 4.2 Saran dan Rencana Peningkatan Kinerja



# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 Visi dan Misi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pada pasal 7 ayat 1, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah. Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja instansi pemerintah.

Penetapan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah secara berkualitas ini adalah suatu langkah strategis dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja dan manajemen kinerja instansi pemerintah sesuai yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sehubungan hal tersebut diatas maka telah disusun Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dan dirubah menjadi Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 kemudian disusun mengacu kepada tugas pokok dan fungsi dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 serta perubahannya.

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 merupakan tindaklanjut terhadap hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang sebelum perubahan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan, dan program/kegiatan serta



indikator kinerja untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Petunjuk teknis penyusunan Rencana Strategis Perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian dalam hal akuntabilitas kinerja mengacu pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Visi merupakan suatu gambaran kondisi masa depan yang hendak dicapai dalam rangka mendukung pembangunan kelembagaan, ketatalaksanaan, akuntabilitas kinerja dan pengembangan sumberdaya manusia. Visi ini memberikan arah dan fokus yang jelas bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat ke arah mana pembangunan tersebut akan dibawa dengan pertimbangan lingkungan internal dan eksternal. Adapun rumusan Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2016 adalah :

***Menjadikan Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat  
Yang Tertib Dan Tenteram”***

Makna dari visi tersebut adalah sebagai berikut :

Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tertib dalam hal ini adalah suatu keadaan daerah yang semua pihak bekerja dan melakukan aktifitas sesuai dengan aturan yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat

Kehidupan Masyarakat Sumatera Barat Yang Tenteram dalam hal ini adalah suatu keadaan daerah yang damai dan tidak terjadi kekacauan sehingga berjalan kehidupan yang diharapkan semua pihak di Provinsi Sumatera Barat



Pencapaian Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Provinsi Sumatera Barat dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya bagi masyarakat Provinsi Sumatera Barat, memperhatikan RPJMN 2015-2019, RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2005-2025 serta Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

Visi diatas sangat dibutuhkan dalam menyukseskan pembangunan yaitu kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, karena apabila suatu daerah tidak tertib dan tenteram berarti daerah tersebut terjadi kekacauan sehingga masyarakat, aparatur dan badan akan merasa terganggu dan resah sehingga kegiatan perekonomian terhambat akhirnya mengganggu kelancaran pembangunan. Visi tersebut telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar yaitu mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Kemudian dapat dijelaskan bahwa visi tersebut sejalan dengan visi dan misi kepala daerah/wakil kepala daerah karena untuk terwujudnya masyarakat Sumatera Barat Yang Madani diperlukan kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram.

Misi merupakan suatu yang harus diemban atau dilaksanakan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkanlah Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2016-2021. Rumusan Misi tersebut adalah :

1. Mengoptimalkan penegakan Peraturan Daerah
2. Memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
3. Mengaktifkan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
4. Meningkatkan pencegahan dan pemberantasan maksiat
5. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan



## 2.2 Tujuan dan Sasaran

Untuk mencapai visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tersebut, maka dirumuskan tujuan dan sasaran strategis dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Mengacu pada Misi sebagaimana dirumuskan di atas, tujuan yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang berdasarkan Perubahan Rencana Strategis adalah:

1. Terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
2. Meningkatnya kinerja organisasi

Dari tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat yang telah ditetapkan di atas, maka sasaran strategis yang akan diwujudkan yang berdasarkan Rencana Strategis adalah :

1. Meningkatnya efektifitas penegakan Peraturan Daerah
2. Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat
3. Meningkatnya keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat
4. Meningkatnya tata kelola organisasi

## 2.3 Strategi dan Arah Kebijakan

### 1. Strategi

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka ditetapkanlah strategi yang berdasarkan Perubahan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan sosialisasi, penyuluhan serta penindakan pelanggaran Perda
2. Melibatkan peran serta berbagai pihak serta meningkatkan pencegahan



- dan pemberantasan maksiat
3. Meningkatkan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta melakukan konsolidasi dengan berbagai pihak terkait
  4. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi, pembinaan dengan pihak terkait untuk penyelenggaraan perlindungan masyarakat dan pencegahan kebakaran
  5. Meningkatkan pelayanan yang prima, serta perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik dan Meningkatkan program pembinaan dan pengembangan kompetensi aparatur

## **2. Arah Kebijakan**

Dalam mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat menetapkan arah kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan yang berdasarkan Perubahan Rencana Strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan pemberdayaan PPNS
2. Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat
3. Penyelenggaraan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
4. Peningkatan upaya penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kab/Kota dan pemadam kebakaran
5. Menerapkan pelayanan administrasi perkantoran yang baik, menyediakan sarana dan prasarana aparatur serta peningkatan pengelolaan perencanaan dan keuangan kemudian Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

### **2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dan merujuk pada Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat kemudian didukung oleh program dan kegiatan serta akan



dilaksanakan pada tahun tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran tahun tersebut. Perjanjian Kinerja merupakan ikhtisar target kinerja yang akan dicapai pada tahun yang bersangkutan, berikut ini Perjanjian Kinerja, Program/kegiatan serta anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel 2.1:

**TABEL 2.1**  
**PERJANJIAN KINERJA**

**SKPD : SATPOL PP DAN DAMKAR PROV SUMBAR**  
**TAHUN : 2020**

<b>NO</b>	<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
1	Meningkatnya efektifitas penegakan Peraturan Daerah	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah <b>(IKU)</b>	79,00
2	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat	2 Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani <b>(IKU)</b>	76,00%
3	Meningkatnya keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat <b>(IKU)</b>	84,21%
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	4 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.205.840.671	



2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 168.500.000	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 197.000.000	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 60.000.000	
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 435.087.600	
6	Program Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	Rp. 75.000.000	
7	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat	Rp. 182.246.529	
8	Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Rp. 2.640.356.600	
9	Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur	Rp. 56.054.000	
10	Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS	Rp. 290.000.000	
11	Program Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran	Rp.35.314.000	
	<b>JUMLAH</b>	Rp.5.345.399.400	

Perjanjian kinerja diatas merupakan tindak lanjut dari evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan menindaklanjuti saran dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat atas evaluasi Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, maka diperlukan perbaikan. Perbaikan yang diperlukan adalah penyempurnaan tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja pada tingkat Pemerintah Provinsi kemudian diikuti setiap Perangkat Daerah yang harus memperbaiki tujuan,



indikator tujuan, sasaran strategis, indikator kerjanya dengan *cascading* yang benar dan tepat.

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah satuan kerja perangkat daerah dimulai dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan mulai Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selanjutnya melakukan pengukuran kinerja, capaian kinerja serta evaluasi internal berdasarkan dokumen perjanjian kinerja di setiap triwulan, semester dan akhir periode tahun anggaran. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sebagai pertanggungjawaban kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Laporan Kinerja memberikan gambaran pengukuran dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran strategis dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan tujuan dan sasaran strategis serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian, diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk realisasi yang besar menunjukkan kinerja yang baik, maka rumusnya:

$$\text{Realisasi} \times 100\%$$



Target

2. Untuk realisasi yang besar menunjukkan kinerja yang tidak baik, maka rumusnya:

$$\frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui upaya dan kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat. Dalam rangka memudahkan interpretasi atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut dalam tabel 3.1:

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Penilaian dan Predikat Keberhasilan**  
**Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja**  
**Tahun 2020**

No	Klasifikasi Penilaian	Kategori Kinerja
1	80 % $\geq$	Sangat Baik
2	60 % $\geq$ - < 80 %	Baik
3	40 % $\geq$ - < 60 %	Cukup
4	20 % $\geq$ - < 40 %	Kurang
5	< 20 %	Sangat Kurang

### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Sesuai dengan Perubahan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis. Dari 4 (empat) sasaran strategis dimaksud, maka ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja sebanyak 4 (empat) indikator kinerja.

Rata-rata persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah 99,00%. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang diukur, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu: Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani sebesar 102,34%. Kemudian terdapat 2 (dua)



indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target, yaitu: Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 100%. Selanjutnya terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya dibawah target namun tetap dalam kategori sangat baik yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 93,67%. Hasil pengukuran pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis dimaksud dapat dilihat pada tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Hasil Pengukuran Pencapaian Target**  
**Indikator Kinerja Sasaran Strategis**  
**Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya efektifitas penegakan Peraturan Daerah	1 Indeks penegakan Peraturan Daerah <b>(IKU)</b>	79,00	74,00	93,67%
2	Meningkatnya kualitas pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat	2 Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani <b>(IKU)</b>	76,00%	77,78%	102,34%
3	Meningkatnya keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat	3 Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat <b>(IKU)</b>	84,21%	84,21%	100%
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	4 Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB	BB	100%
Rata – rata capaian sasaran strategis					99,00%

Berdasarkan tabel 3.2 diatas, dari semua sasaran strategis dan indikator kinerja yang diperjanjikan bahwa pencapaian kinerjanya termasuk dalam kategori

sangat baik karena capaiannya diatas 80,00%. Kemudian rata – rata capaian sasaran strategis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan hasil pengukuran rata – rata capaian sasaran strategis kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 sebesar 94,59% sehingga mengalami kenaikan sebesar 4,41.

### 3.3 Capaian Kinerja Organisasi (Analisis Capaian Kinerja Per Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja)

Berikut ini penjelasan hasil pengukuran dan analisis pencapaian indikator kinerja per Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yaitu sebagai berikut :



## SASARAN STRATEGIS 1 MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENEGAKAN PERATURAN DAERAH





Sasaran strategis 1 (pertama) yaitu Meningkatnya efektifitas penegakan Peraturan Daerah dengan indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah. Pada tahun 2020, Indikator kinerja kinerja tersebut dengan target 79,00 mendapatkan realisasi 74,00 maka tingkat capaian 93,67%. Dengan demikian capaian indikator kinerja ini kurang dari target dan termasuk kategori kinerja sangat baik. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah	Indeks	79,00	74,00	93,67%

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat mempunyai salah satu tugas pokok yaitu menegakan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Meningkatnya penegakan Peraturan Daerah berarti upaya Satpol PP untuk menciptakan kehidupan masyarakat, badan dan aparatur yang sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Untuk dapat menciptakan kehidupan masyarakat, badan dan aparatur yang patuh dan sesuai dengan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan maka diperlukan efektifitas penegakan Peraturan Daerah yang diukur melalui indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah.

Indeks penegakan Peraturan Daerah adalah alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menilai keberhasilan semua tahapan penegakan Peraturan Daerah. Perhitungan indeks penegakan Peraturan Daerah diukur berdasarkan pengolahan data kasus pelanggaran Peraturan Daerah tahun 2020 oleh Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP dan Damkar Prov



Sumbar. Perhitungan realisasi indikator kinerja ini adalah dengan menjumlahkan hasil perkalian nilai masing - masing sub indikator dengan bobotnya yaitu sebagai berikut:


1.Penyelesaian laporan penegakan Perda	= 10 %
2.Penyelidikan yang menjadi penyidikan	= 40 %
3 Penyidikan yang menjadi tuntutan	= 40 %
4. <i>Execution rate</i>	= 10 %

Dari tabel 3.3 dapat dilihat indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah dengan target 79,00 realisasi 74,00 maka tingkat capaian 93,67%. Dengan demikian pencapaian indikator ini tidak sesuai dengan target yang direncanakan namun termasuk kategori kinerja sangat baik. Untuk hasil capaian rincian per sub indikator tahun 2020 dapat dilihat yaitu sebagai berikut:

1.Penyelesaian laporan penegakan Perda	= 10
2.Penyelidikan yang menjadi penyidikan	= 30
3 Penyidikan yang menjadi tuntutan	= 26
4. <i>Execution rate</i>	= 8

Berikut ini penjelasan per sub indikator yang dinilai dalam Indeks penegakan Peraturan Daerah pada Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2020, sebagaimana dalam diagram dibawah ini:

**Diagram 3.1**  
**Perbandingan Sub Indikator pada Indeks Penegakan Perda antar Bobot**  
**Maksimal dengan Hasil Pengukuran Tahun 2020**



Berdasarkan diagram diatas bahwa hasil capaian per masing-masing sub indikator maka dapat dibandingkan dengan bobot maksimal yaitu: sub indikator penyelesaian laporan penegakan Perda sudah sesuai dengan bobot maksimal 10 artinya penyelesaian laporan penegakan Perda sudah dipenuhi. Pada sub indikator penyelidikan yang menjadi penyidikan hanya mencapai bobot 30 berarti terdapat kekurangan bobot 10. Sedangkan sub indikator penyidikan yang menjadi tuntutan hanya mencapai bobot 26 berarti belum bisa memenuhi dari bobot maksimalnya. Kemudian sub indikator *execution rate* hanya mencapai bobot 8 berarti terdapat kekurangan bobot 2. Berdasarkan tersebut maka Indeks penegakan Peraturan Daerah pada tahun 2020 hanya dicapai 74,00 yang mana dibawah target 79,00 atau 93,67%.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2020 indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.4:

**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2020**  
**indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020




1	Indeks penegakan Peraturan Daerah	-	97,90	63,00	65,00	74,00
---	-----------------------------------	---	-------	-------	-------	-------

Berdasarkan tabel 3.4 diatas maka dapat dilihat perbandingan realisasi kinerja Tahun 2016 - 2020 dengan indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah. Realisasi indikator kinerja ini tahun 2017 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 dikarenakan indikator kinerja ini baru diukur di tahun 2017 yang merupakan penyempurnaan indikator berdasarkan pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Kemudian perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2017 dengan tahun 2018 bahwa realisasinya mengalami penurunan sebesar 34,90.

Tetapi perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2018 dengan tahun 2019 bahwa realisasinya mengalami kenaikan sebesar 3,00. Selanjutnya perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2019 dengan tahun 2020 bahwa realisasinya juga mengalami kenaikan sebesar 9,00 sehingga pada tahun 2019 dan 2020 ada upaya yang dilakukan Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar untuk meningkatkan kinerja Penegakan Perda dari beberapa sub indikator. Berikut ini informasi perbandingan bobot per sub indikator Indeks penegakan Peraturan Daerah antara tahun 2018, 2019 dan 2020 yaitu pada diagram 3.2 sebagai berikut:

**Diagram 3.2**  
**Perbandingan bobot per sub indikator Indeks penegakan Peraturan Daerah**  
**antara tahun 2018 , 2019 dan 2020**



Selanjutnya perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 - 2020 serta target tahun 2021 pada indikator kinerja Indeks penegakan Peraturan Daerah dapat dilihat pada tabel 3.5

**Tabel 3.5**  
**Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2020**  
**serta target tahun 2021**  
**indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Target
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Indeks penegakan Peraturan Daerah	-	97,90	63,00	65,00	74,00	80,00

Perbandingan realisasi kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah sampai dengan tahun 2019 sebesar 74,00 dengan target jangka menengah yaitu target tahun 2021 pada Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2016-2021 sebesar 80,00 menunjukkan diperlukan peningkatan bobot sebesar 6 dan sudah diupayakan naik setiap tahunnya. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut maka Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar harus memperbaiki dan meningkatkan koordinasi, konsolidasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan kompetensi aparatur dalam penegakan Peraturan Daerah agar target tahun 2021 dapat tercapai.



Ada beberapa penyebab belum tercapainya target tersebut yang menjadi faktor penghambat pencapaian indikator ini yaitu:

1. Penegakan hukum hanya dapat dilaksanakan pada tingkat sosialisasi dan tindakan yang mengarah kepada preventif non yustisial, oleh karena itu indeks yang didapat hanya memperhitungkan kegiatan yang dilaksanakan secara non yustisial.
2. Adapun kendala yang terjadi tidak dapat dilaksanakan secara yustisial dikarenakan Peraturan Daerah memiliki tahapan sanksi administrasi yang harus dilalui dan unsur untuk dapat diberlakukan ketentuan sanksi pidana belum terpenuhi.
3. Kekurangan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur.
4. Keterbatasan anggaran dan waktu dalam melakukan penegakan Perda.
5. Kegiatan difokuskan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Covid-19.

Kemudian upaya yang dilakukan untuk mencapai target indikator kinerja Indeks Penegakan Peraturan Daerah yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun SK Gubernur tentang Tim Terpadu Penegakan Peraturan Daerah lintas instansi sehingga memiliki payung hukum yang kuat.
2. Melakukan kerjasama, koordinasi dan konsolidasi dengan Kabupaten/kota serta instansi vertikal di daerah Sumatera Barat.
3. Telah disahkannya Perda Prov Sumbar No. 5 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.
4. Membentuk dan memperkuat Sekretariat Bersama PPNS sehingga ada peningkatan pembinaan dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
5. Memerbaiki nama kegiatan yang cocok untuk mendukung dan sesuai dengan pencapaian sasaran strategis

Anggaran dalam pelaksanaan sasaran strategis ini yaitu: Rp. 1.765.803.218,- dan realisasi Rp.1.726.345.549,- atau 97,77%. Kemudian terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp.39.457.669,- atau 2,23 %. Program

yang dilaksanakan untuk mendukung capaian kinerja ini adalah Program Penegakan Peraturan Daerah dan Pemberdayaan PPNS dengan kegiatan:

1. Peningkatan Pembinaan PPNS
2. Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga
3. Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah
4. Pengawasan Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat

Program kegiatan diatas telah mendukung dan menunjang pencapaian target sasaran strategis dan indikator kinerja. Karena dengan melakukan tindakan Pelaksanaan Penegakan Perda, Pengawasan Pelaksanaan Perda merupakan upaya meningkatkan efektifitas penegakan Perda. Selanjutnya dengan Peningkatan Koordinasi, Kerjasama dan Fasilitasi PPNS berarti mendukung tercapainya tupoksi PPNS dalam proses penegakan Perda. Kemudian kegiatan tersebut merupakan penyempurnaan agar sesuai dengan pencapaian sasaran strategis. Dalam upaya mencapai target perlu ditingkatkan sosialisasi tentang Peraturan Daerah Provinsi Sumatera serta tahapan penanganan kasus pelanggaran Peraturan Daerah agar sesuai dengan SOP.

## **SASARAN STRATEGIS 2 MENINGKATNYA KUALITAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN LINGKUNGAN MASYAKARAT**





Sasaran strategis ke 2 (dua) yaitu Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat dengan indikator kinerja Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani. Pada tahun 2020, Indikator kinerja kinerja tersebut dengan target 76,00% mendapatkan realisasi 77,78% maka tingkat capaian 102.34%. Dengan demikian capaian indikator kinerja ini melebihi target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat baik. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.6.

**Tabel 3.6**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	%	76,00	77,78	102,34%



Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Satpol PP Provinsi. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu kondisi dimana masyarakat dapat melaksanakan kehidupan dengan teratur, tidak adanya ancaman dari pihak manapun sehingga tercipta rasa aman dan tentram dalam kehidupan sehari-hari maka diperlukan upaya untuk mencegah dan menangani gangguan lingkungan masyarakat. Terjadinya gangguan lingkungan masyarakat yang dimaksud disini adalah permasalahan, pelanggaran dan suasana yang kurang aman, tertib dan tentram ditengah masyarakat. Dengan terjadinya gangguan tersebut maka diperlukan pencegahan dan penanganan yang serius agar tidak meluas atau meresahkan.

Untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Meningkatkan kualitas pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat ditetapkan dengan 1 (satu) indikator kinerja Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani. Sehingga dihitung dengan cara jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang bisa dicegah dan ditangani dibagi dengan jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi dan dikalikan 100%.

Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat indikator kinerja Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani dengan target 76,00%, realisasi 77,78% maka tingkat capaian 102,34%. Dengan demikian indikator ini termasuk kategori kinerja sangat baik. Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2020 oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar. Pada tahun 2020 telah terjadi 9 (sembilan) gangguan lingkungan masyarakat yang harus dicegah dan ditangani yaitu:

1. Laporan masyarakat terkait Illegal mining di Kabupaten Sijunjung tanggal 11 Februari 2020



2. Tambang galian C di Kenagarian Koto Bangau Ketapiang Kab. Padang Pariaman tanggal 10 Maret 2020
3. Surat dari Yayasan Kemajuan Wanita Padang Provinsi Sumatera Barat nomor : 05/Sekrt.YKWP-SB/III/2020 tentang laporan ketidaknyamanan tanggal 16 Maret 2020
4. Laporan masyarakat terkait aktivitas pertambangan PT Bakapindo tanpa dilengkapi izin operasi pertambangan izin lingkungan di Kenagarian Kamang Mudiak Kec. Kamang Magek Kab. Agam tanggal 26 s/d 27 Agustus 2020
5. Laporan masyarakat terkait penambangan yang di hentikan sementara terletak di Batas Wilayah antara Kenagarian Sibingkeh Kec. Tarusan Kab. Pesisir Selatan dengan Kelurahan Batung Teluk Kabung Utara Kota Padang tanggal 27 Agustus 2020.
6. Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada padakawasan sepanjang ruas jalan Kelok Sembilan Jorong UluAie, KanagarianHarau, Kecamatan Harau Kab. Lima Puluh Kota tanggal 25 s/d 26 September 2020
7. Laporan masyarakat terkait penggunaan air tanah di beberapa perusahaan pada Perusahaan berbasis agribisnis di Indonesia yaitu PT Charoen PokphandIndonesia Tbk (CPIN) di Kabupaten Padang Pariaman tanggal 05 Oktober 2020
8. Laporan masyarakat terkait Warung Kelambu (warkel) di wilayah perbatasan antara Kabupaten Solok dengan Kota Padang tanggal 21 Oktober 2020
9. Laporan masyarakat terkait keberadaan Bagan di Danau Singkarak yang berada di Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar tanggal 06 s/d 07 November 2020

Dari 9 (empat) gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi, yang belum bisa dicegah dan ditangani adalah 2 (dua) kejadian yaitu:

1. Tambang galian C di Kenagarian Koto Bangau Ketapiang Kab. Padang Pariaman
2. Laporan masyarakat terkait penambangan yang di hentikan sementara terletak di Batas Wilayah antara Kenagarian Sibingkeh Kec. Tarusan Kab. Pesisir Selatan dengan Kelurahan Batung Teluk Kabung Utara Kota Padang



Pencegahan dan penanganan gangguan tersebut dengan menurunkan intelijen untuk mengumpulkan bahan/informasi yang penting terhadap gangguan tersebut. Untuk penambangan ilegal dilakukan pulbaket oleh seksi intelijen dan koordinasi dan ditangani dengan ESDM Provinsi Sumatera Barat. Kemudian untuk laporan masyarakat terkait penggunaan air tanah di beberapa perusahaan pada Perusahaan berbasis agribisnis di Indonesia yaitu PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk (CPIN) di Kabupaten Padang Pariaman telah dilakukan pulbaket juga oleh seksi intelijen dan dilakukan koordinasi dengan PTSP Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya PKL dan bagan di danau Singkarak berkerjasama dengan Satpol PP Kab/kota dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat.

Berikut perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 - 2020 pada indikator kinerja Persentase kawasan lintas kabupaten/kota yang tertib dan tenteram di Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel 3.7:

**Tabel 3.7**  
**Perbandingan realisasi tahun 2016 - 2020 pada indikator kinerja Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani**

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	-	-	66,67	75,00	77,78

Dari tabel 3.7 diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tahun 2016 - 2020 dengan indikator kinerja Persentase Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani belum bisa dibandingkan antara tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 karena indikator kinerja ini baru dilaksanakan pada tahun 2018. Hal ini berdasarkan evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017, maka diperlukan perbaikan. Perbaikan yang diperlukan adalah penyempurnaan tujuan, indikator tujuan, sasaran



strategis, indikator kinerja sasaran pada tingkat Pemerintah Provinsi. Sehingga setiap Perangkat Daerah harus juga memperbaiki tujuan, indikator tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran dengan *cascading* yang benar dan tepat

Perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2018 dengan tahun 2019 bahwa realisasinya mengalami kenaikan sebesar 12,49% sehingga pada tahun 2019 ada upaya yang dilakukan Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar untuk meningkatkan kinerja pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat. Kemudian perbandingan realisasi indikator ini antara tahun 2019 dengan tahun 2020 bahwa realisasinya mengalami kenaikan sebesar 3,71% sehingga pada tahun 2020 juga ada upaya yang dilakukan Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar untuk sungguh-sungguh meningkatkan kinerja pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat.

Berikut ini informasi perbandingan jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi dengan jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani antara tahun 2018, 2019 dan 2020 yaitu pada diagram 3.3 sebagai berikut:

### Diagram 3.3

**Perbandingan jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi dengan jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani antara tahun 2018, 2019 dan 2020**



Berdasarkan diagram diatas, bahwa pada tahun 2018 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 3 (tiga) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 2 (dua). Sedangkan pada tahun 2019 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 4 (empat) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 3 (tiga). Sedangkan pada tahun 2020 jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi adalah 9 (sembilan) dan yang dapat jumlah gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani adalah 7 (tujuh).

Kemudian perbandingan realisasi kinerja tahun 2016 - 2020 dan target 2021 pada indikator kinerja Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani dapat dilihat pada tabel 3.8:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan realisasi tahun 2016 - 2020 dan target 2021 pada indikator kinerja Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani**



No	Indikator Kinerja	Realisasi (%)					Target
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani	-	-	66,67	75,00	77,78	79,00

Berdasarkan tabel 3.8 diatas bahwa Realisasi indikator kinerja Persentase Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani pada tahun 2018 sebesar 66,67%, tahun 2019 sebesar 75,00%, tahun 2020 sebesar 77,78% dibandingkan dengan target tahun 2021 pada Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2016-2021 sebesar 79 % maka diperlukan 1,22 lagi dan harus optimis serta meningkatkan kinerja dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada serta memperbaiki strategi pencegahan dan penanganan gangguan lingkungan masyarakat agar bisa mencapai target pada tahun 2021.

Kendala yang dihadapi dalam mencegah dan menangani gangguan lingkungan masyarakat dan solusi yang telah dilakukan yaitu:

1. Pada tahun 2020 terjadi pandemi Covid-19 sehingga mengganggu kegiatan utama karena diprioritaskan ke pencegahan Covid-19.
2. Adanya keterbatasan kuantitas dan kualitas aparatur dalam menangani gangguan lingkungan masyarakat.;
3. Untuk beberapa gangguan lingkungan masyarakat yang terjadi diperlukan waktu penyelesaian lebih dari tahun. Kemudian solusinya tetap memantau dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait untuk penyelesaian;
4. Keterbatasan anggaran dalam mencegah dan menangani gangguan lingkungan masyarakat. Solusi yang telah dilakukan yaitu mengajukan tambahan anggaran setiap tahunnya.

Kemudian upaya/tindakan yang dilakukan untuk mencapai indikator kinerja Persentase Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani yaitu sebagai berikut:



1. Mendahulukan tindakan preemtif dan preventif dalam setiap tindakan yang dilakukan, sehingga dapat mengurangi resiko lebih besar dari gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
2. Kalitas dan intensitas patroli lintas di kabupaten/kota ditingkatkan dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai langkah deteksi dini gangguan lingkungan masyarakat;
3. Meningkatkan kualitas informasi intelijen agar informasi tersebut dapat digunakan sebagai langkah awal untuk pencegahan gangguan lingkungan masyarakat;
4. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dengan pihak keamanan lainnya atau instansi vertikal serta tokoh masyarakat setempat sehingga ada upaya memperlancar dalam penyelesaian masalah;

Dalam rangka menunjang pencapaian target indikator kinerja ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran dalam DPPA Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar 2020 dengan anggaran Rp.566.295.600,- dengan realisasi Rp. 539.373.506,- atau 95,25%. Kemudian terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 26.922.094,- atau 4,75%.

Untuk program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Program Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Aparatur, Program Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat pada Wilayah Lintas Batas Antar Provinsi Tetangga ( Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu),
2. Patroli Lapangan Dalam Pemeliharaan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten / Kota Se Sumatera Barat,
3. Forum Komunikasi Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,
4. Deteksi Dini Pelanggaran Perda/Perkada dan Permasalahan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Sumatera Barat,
5. Operasi Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat,

6. Pengamanan Dan Pengawasan Pilkada Serentak
7. Pengamanan Dan Pengawasan Kegiatan Daerah, Nasional Dan Internasional,
8. Latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Satpol PP,
9. kegiatan Operasi Gabungan Pemberantasan Maksiat.

Dari program dan kegiatan yang dilaksanakan diatas bahwa program dan kegiatan tersebut sangat mendukung pencapaian sasaran strategis yang akan dicapai. Diantaranya dengan melakukan kegiatan Koordinasi Forum Komunikasi, Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Wilayah Lintas Batas, Deteksi dini, Patroli Lapangan berarti kegiatan ini merupakan upaya pencegahan gangguan lingkungan masyarakat.

Kemudian dengan melakukan kegiatan Operasi Penanganan, Operasi Gabungan, Pengamanan Dan Pengawasan Kegiatan Daerah, Nasional Dan Internasional yang berarti eksekusi di lapangan. Selanjutnya dengan kegiatan Latihan Beladiri Karate merupakan upaya meningkatkan kompetensi aparatur.

### **SASARAN STRATEGIS 3 MENINGKATNYA KEAKTIFAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**





Pada sasaran strategis ke 3 (tiga) yaitu Meningkatnya keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk daerah agar tertib dan tenteram melalui swadaya masyarakat setempat. Pada tahun 2020, Indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan target 84,21% mendapatkan realisasi 84,21% maka tingkat capaian 100%. Dengan demikian capaian indikator kinerja ini sesuai target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat baik. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.9.

**Tabel 3.9**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	%	84,21	84,21	100,00%

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, bahwa Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala daerah dan kepala desa. Kemudian Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan



ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.

Sehingga untuk mewujudkan suasana daerah yang tertib dan tenteram maka salah satu upaya yang dapat dilakukan Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat. Dengan mengaktifkan penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di setiap kabupaten/kota maka visi dan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat yaitu agar daerah Sumatera Barat madani, tertib dan tentram dapat diwujudkan. Pada sasaran strategis ini, diukur dengan indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Pengukuran realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan pengolahan data tahun 2020 oleh Bidang Linmas dan Damkar Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar. Komponen yang dinilai untuk menentukan kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat telah terdiri dari tiga komponen dengan bobot nilai masing-masing komponen sebagai berikut:

1. Kelembagaan yang ditetapkan SK KD, dengan bobot 40%
2. Sarana dan Prasarana (Poskamling/Pos ronda), dengan bobot 20%
3. Pembinaan/Pelatihan/Bimtek, dengan bobot 40%

Untuk menetapkan tingkat keaktifannya didasari pada jumlah komponen tersebut sebagai berikut:

1. Kabupaten/Kota yang aktif dengan nilai 80% s/d 100%
2. Kabupaten/Kota yang menuju aktif dengan nilai 50% s/d 79%
3. Kabupaten/Kota yang tidak aktif dengan nilai < 50 %

Sehingga realisasi persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang dihitung dengan jumlah kab/kota yang aktif dibagi jumlah kab/kota yang ada dan dikalikan 100%. Dari tabel 3.9 dapat dilihat indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2020 dengan target 84,21%, realisasi 84,21% maka tingkat




capaian 100,00%. Dengan demikian indikator ini sama dengan target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat baik.

Untuk Kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2020 yaitu 16 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat dan terdapat 3 kabupaten/kota dari 19 kabupaten/kota yang belum aktif. Berikut ini diagram rincian nilai kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Diagram 3.4**

**Nilai Keaktifan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat tahun 2020**



Berdasarkan diagram diatas dari 19 Kab/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat terdapat 3 (tiga) Kabupaten/Kota yang termasuk kategori tidak aktif yaitu: Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan dan Kota Padang. Untuk perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2020 dan target 2021 indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel 3.10:

**Tabel 3.10**

**Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016-2020 serta target tahun 2021 indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat**




No	Indikator Kinerja	Realisasi					Target
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat	73,68	78,95	89,47	73,68	84,21	84,21

Berdasarkan tabel 3.10 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016 – 2020 indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat menunjukkan peningkatan realisasi setiap tahunnya. namun pada tahun 2019 terjadi penurunan sehingga realisasinya fluktuatif. Pada tahun 2016 realisasinya 73,68% dan pada tahun 2017 realisasinya 78,95% sehingga naik 5,27%.

Untuk tahun 2018 juga terdapat kenaikan kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan realisasi 89,47% sehingga naik 15,79% dibandingkan dengan tahun 2016. Tetapi pada tahun 2019 realisasinya tetap yaitu 73,68% yang dibandingkan dengan tahun 2016. Kemudian untuk tahun 2020 mengalami kenaikan lagi untuk kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dengan realisasi 84,21% sehingga naik 10,53% dibandingkan dengan tahun 2016. Berikut grafik realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2020 indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat yang dapat dilihat pada grafik 3.1

### Grafik 3.1

**Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016-2020 serta target tahun 2021 indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat**



Pada realisasi indikator kinerja Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat pada tahun 2020 sebesar 84,21% dibandingkan dengan target tahun 2021 Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2016-2021 sebesar 84,21% dapat diartikan Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar harus berupaya untuk dapat mempertahankan bahkan meningkatkan keaktifan kabupaten/kota sehingga dapat sama atau lebih dengan target 2021. Maka dengan meningkatkan pembinaan, pengawasan, koordinasi, Kerjasama dan mengadakan pelatihan/pelatihan serta mengoptimalkan upaya dan sumber daya yang ada di Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar serta pihak terkait maka optimis mencapai target tahun 2021.

Faktor penghambat dalam meningkatkan keaktifan penyelenggaraan perlindungan masyarakat tersebut yaitu:

1. Masih kurangnya ketersediaan anggaran yang mendukung pelaksanaan operasional Satlinmas dalam APBD kabupaten /kota tersebut dan direncanakan untuk dimasukkan dalam Anggaran Belanja Nagari/Desa masing-masing.
2. Masih terbatasnya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi anggota Satlinmas yang salah satu penyebabnya dibatalkannya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat karena kondisi pandemi Covid-19.



3. Ada beberapa daerah yang belum selesai melakukan revisi Surat Keputusan Kepala Daerah tentang anggota satlinmas yang tidak aktif. Karena daerah tersebut sedang melakukan pendataan kembali.

Dengan capaian indikator kinerja tersebut, berikut ini faktor-faktor yang mendukung keberhasilan kinerja ini yaitu:

1. Satpol dan Damkar Prov Sumbar melakukan inventarisasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota sehingga diketahui peta potensi Satlinmas yang harus diberdayakan dan diprioritaskan.
2. Mendorong agar adanya anggaran pemberdayaan Satlinmas dari Dana Desa setempat sehingga dapat menjadi solusi alternatif dalam penganggaran Satlinmas.
3. Satpol dan Damkar Prov Sumbar memberikan pembinaan, bimbingan, motivasi dan dorongan kepada Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten/Kota untuk dapat menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.
4. Satpol dan Damkar Prov Sumbar melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan masyarakat di kabupaten/kota.

Anggaran untuk mendukung pencapaian kinerja ini terdapat dalam DPPA Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar 2020, yaitu: 104.138.829,- dengan realisasi Rp.103.102.940,- atau 99,01%. Kemudian terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 1.035.889,- atau 0,99%.

Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat dengan kegiatannya: Inventarisasi Potensi Personil Satlinmas di Kab/Kota. Namun karena adanya pandemi Covid-19 maka kegiatan Peningkatan Keperansertaan Masyarakat Dalam Menunjang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Kegiatan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dibatalakan.

Berdasarkan program dan kegiatan diatas dapat dianalisis bahwa sangat mendukung pencapaian indikator kinerja karena dalam kegiatan diatas perlu

dilakukan inventarisasi potensi Satlinmas maka diketahui bagian mana yang harus ditingkatkan dan diperbaiki. Kemudian dilakukan pembinaan dan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota Satlinmas maka pada tahun 2021 telah disusun sub kegiatan baru yaitu Peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM. Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari evaluasi laporan kinerja tahun sebelumnya serta Permendagri No. 90 Tahun 2019.

## SASARAN STRATEGIS 4 MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI



Pada sasaran strategis ke 4 (empat) yaitu meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, merupakan tahapan yang dilakukan untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi disetiap organisasi pemerintah dan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2020, Indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dengan target BB, mendapatkan realisasi BB maka tingkat capaian 100%. Dengan demikian capaian



indikator kinerja ini sesuai dengan target yang direncanakan dan termasuk kategori kinerja sangat baik. Berikut ini realisasi dan capaian indikator tersebut tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.11.

**Tabel 3.11**  
**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Prediket	BB	BB	100

Peningkatan tata kelola organisasi dengan nilai akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja diharuskan setiap instansi pemerintah. Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kemudian dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja tersebut selanjutnya dievaluasi oleh Inspektorat Daerah bagi setiap perangkat daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2019 mendapat nilai 70,28 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik. Predikat evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2019 tersebut diatas

berdasarkan laporan hasil evaluasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor: 14.27/INSP-LAKIP/V-2020 tanggal 4 Mei 2020.

Penilaian ini dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen dasar manajemen kinerja, yang meliputi sub indikator: Perencanaan kinerja (Bobot 30%), Pengukuran Kinerja (Bobot 25%), Pelaporan Kinerja (Bobot 15%), Evaluasi Internal (Bobot 10%) dan Pencapaian sasaran/kinerja organisasi (Bobot 20%). Kemudian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yaitu: AA dengan nilai >90-100, A dengan nilai >80-90, BB dengan nilai >70-80, B dengan nilai >60-70, CC dengan nilai >50-60, C dengan nilai >30-50, D dengan nilai 0-30. Untuk memudahkan pengukuran kinerja pada laporan ini maka kategori tersebut dikonversi dengan nilai sebagai berikut: AA dengan skor 7, A dengan skor 6, BB dengan skor 5, B dengan skor 4, CC dengan skor 3, C dengan skor 2, D dengan skor 1.

Berikut ini penjelasan per sub indikator yang dinilai dalam evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2020, sebagai berikut:

**Grafik 3.5**  
**Hasil evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2020**



Berdasarkan diagram diatas bahwa capaian sub indikator Perencanaan Kinerja (RenKin) sudah menunjukkan hasil yang bagus dengan nilai 25,93 dari bobot maksimalnya 30,00 sehingga dari segi Perencanaan Kinerja sudah hampir sesuai dengan aturan seperti Renstra telah memenuhi syarat yang ditentukan, perjanjian kinerja telah selaras dengan Renstra dan dimanfaatkan untuk penyusunan PK eselon



III, IV dan pelaksana/staf. Kemudian capaian sub indikator Pengukuran Kinerja (KurKin) menunjukkan hasil yang cukup bagus juga dengan nilai 16,77 dari bobot maksimal 25,00 karena telah memiliki IKU dan telah berorientasi hasil serta telah menerapkan cascading.

Kemudian dari sub indikator Laporan Kinerja (LapKin) sudah menunjukkan hasil yang bagus dengan nilai 10,97 dari bobot maksimal 15,00 karena disampaikan tepat waktu, adanya penyajian evaluasi dan analisis capaian kinerja sesuai format. Sedangkan sub indikator Evaluasi Internal (Evaluasi) menunjukkan hasil yang bagus dengan nilai 6,30 dari bobot maksimal 10,00 karena adanya evaluasi kinerja individu per triwulan, perbaikan program dan kegiatan yang perlu mengalami perubahan.

Untuk sub indikator Pencapaian sasaran (Capsar) menunjukkan hasil kurang bagus dengan nilai 10,31 dari bobot maksimalnya 20,00 karena rata-rata persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 adalah 94,59%. Dari 4 (empat) indikator kinerja, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu: Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani sebesar 102,74%. Kemudian terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target, yaitu: Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 100%. Selanjutnya terdapat 2 (dua) indikator yang capaiannya dibawah target namun tetap dalam kategori sangat baik yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 82,28%. Dan Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat sebesar 93,32%. Dari semua sasaran strategis dan indikator kinerja yang diperjanjikan bahwa pencapaian kerjanya termasuk dalam kategori sangat baik karena capaiannya diatas 80,00%.

Untuk perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan target 2021 pada indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja dapat dilihat pada tabel 3.12:

**Tabel 3.12**  
**Realisasi kinerja tahun 2016 – 2020**  
**pada indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja**



No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	BB

Dari tabel 3.12 dapat dilihat realisasi dan capaian kinerja Tahun 2016 – 2019 indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan realisasi kinerja yang sama dengan tahun sebelumnya dari segi prediket yaitu B/Baik tetapi pada Tahun 2020 mengalami kenaikan nilai dan prediket menjadi BB/Sangat Baik. Kemudian dari segi nilai selalu mengalami kenaikan dari tahun 2016 sampai 2020. Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar tahun 2017 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 mendapat nilai 61,44 dengan kategori B mengalami kenaikan sebesar 1,45% dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56 dengan kategori B.

Selanjutnya nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2018 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2017 mendapat nilai 65,64 dengan kategori B yaitu Baik mengalami kenaikan sebesar 8,38% dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56 dengan kategori B.


Kemudian nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2019 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2018 mendapat nilai 67,35 dengan kategori B yaitu Baik mengalami kenaikan sebesar 11,21% dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56 dengan kategori B.

Dan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2020 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2019 mendapat nilai 70,28 dengan kategori BB yaitu Sangat Baik mengalami kenaikan sebesar 16,05% dibandingkan nilai evaluasi SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun

2016 yang berdasarkan laporan hasil evaluasi atas SAKIP Satpol PP Prov Sumbar tahun 2015 mendapat nilai 60,56 dengan kategori B.

Berikut ini informasi perbandingan nilai sub indikator pada evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar antara tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020 yaitu sebagai berikut:

**Diagram 3.6**  
**Perbandingan Hasil evaluasi SAKIP Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2017, 2018, 2019 dan 2020**



Berdasarkan diagram diatas bahwa setiap sub indikator penilaian secara umum mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya seperti: sub indikator Perencanaan Kinerja naik dari 23,15 tahun 2017 menjadi 25,08 pada tahun 2018 dan turun sedikit menjadi 24,92 tahun 2019 dan naik lagi menjadi 25,93. Sub indikator Pengukuran Kinerja juga mengalami kenaikan tiap tahun dari 13,23 tahun 2017 menjadi 15,14 pada tahun 2018 dan menjadi 15,73 tahun 2019 serta menjadi 16,77 tahun 2020. Sub indikator pelaporan Kinerja turun sedikit dari 10,76 tahun 2017 menjadi 10,61 pada tahun 2018 dan tetap menjadi 10,61 pada tahun 2019 serta tahun 2020 naik menjadi 10,97.



Pada sub indikator evaluasi internal naik dari 5,89 tahun 2017 menjadi 6,27 pada tahun 2018 dan turun sedikit menjadi 6,19 pada tahun 2019 dan naik lagi menjadi 6,30 pada tahun 2020. Sub indicator capaian sasaran naik dari 8,42 tahun 2017 menjadi 8,55 pada tahun 2018 dan naik menjadi 9,91 pada tahun 2019 serta tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 10,31. Berdasarkan analisis perbandingan sub indikator antar tahun maka harus minimal dipertahankan bahkan diusahakan untuk naik tahun berikutnya.

**Tabel 3.13**  
**Realisasi dan capaian kinerja tahun 2016 - 2020**  
**serta target tahun 2021**  
**indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja**

No	Indikator Kinerja	Realisasi					Target
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B	B	B	B	BB	BB

Berdasarkan tabel diatas, apabila dibandingkan dengan realisasi indikator kinerja Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2020 sebesar BB/Sangat Baik dengan target tahun 2021 berdasarkan Perubahan Renstra Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2016-2021 sebesar BB maka harus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Untuk dapat mencapainya diperlukan kesungguhan yang tinggi semua pihak Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar dan perbaikan dari semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja sehingga dapat mencapai target tahun 2021. Kemudian meningkatkan monitoring, evaluasi, koordinasi dan konsolidasi dengan pihak terkait untuk mencapai target tersebut.

Berikut ini beberapa faktor dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar setiap tahunnya yaitu:



1. Meningkatkan partisipasi dan komitmen semua pejabat dan aparatur Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar dalam melaksanakan semua bagian akuntabilitas kinerja seperti: perencanaan, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja.
2. Dari segi perencanaan yaitu menyelaraskan semua dokumen perencanaan sampai tingkat bawah dan menyusun rencana aksi pencapaian kinerja seperti perjanjian kinerja sampai jenjang staf dan menyusun indikator kinerja.
3. Menyusun capaian kinerja per triwulan kemudian melakukan monitoring dan evaluasi setiap triwulan atas perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan rapat internal. Dengan adanya rapat ini maka dapat dilakukan pencegahan atas faktor penghambat pencapaian kinerja serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya.
4. Kemudian kami juga menindaklanjuti dari saran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana evaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 yaitu Pemprov Sumbar dan setiap perangkat harus menyusun ulang tujuan dan indikator kinerja tujuan, sasaran strategis dan indikator kerjanya yang benar dan tepat dengan *cascading*. Dan juga menindaklanjuti segera atas rekomendasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, BAPPEDA, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar.

Dalam menunjang pencapaian target indikator kinerja ini, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengalokasikan anggaran dalam DPPA Satpol PP 2020 dengan anggaran Rp. 335,083,497,- dengan realisasi Rp. 330,718,385,- atau 98,70%. Kemudian terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis tersebut sebesar Rp.4.365.112,- atau 1,30 %.

Program yang mendukung capaian kinerja ini adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan, yaitu: Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD; Penatausahaan Keuangan SKPD; Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Aset SKPD.



Program dan kegiatan diatas dapat dianalisis bahwa sangat mendukung pencapaian indikator kinerja karena dalam kegiatan diatas dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan sampai monitoring dan evaluasi sehingga sesuai dengan siklus Keuangan dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan kemudian diterapkan dalam satu tahun anggaran.

### 3.4 Realisasi Anggaran

Dalam menjalankan dan mencapai tujuan, sasaran strategis serta indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, maka didukung dengan 10 program dan 44 kegiatan serta anggaran dari APBD-P Prov Sumbar Tahun 2020 yaitu: Rp.13.973.907.971,- yang terdiri dari:

1. belanja tidak langsung Rp.7.583.508.571,- dan
2. belanja langsung Rp.6.390.399.400,- dan

Kemudian realisasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yaitu: Rp.13.820.843.953,- atau 98,90% dan realisasi fisik 100% dengan rincian sebagai berikut :

1. realisasi keuangan belanja tidak langsung yaitu: Rp.7.553.631.106,- atau 99,61% dan realisasi fisiknya 100%
2. realisasi keuangan belanja langsung yaitu: Rp.6.267.212.847,- atau 98,07% dan realisasi fisik sebesar 100%

Berikut ini disajikan informasi lebih lengkap terhadap capaian realisasi keuangan dan fisik Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang dapat dilihat pada tabel 3.14

**Tabel 3.14**  
**Anggaran dan Realisasi Keuangan serta Fisik**  
**Satpol PP dan Damkar Prov Sumbar Tahun 2020**



No	BELANJA/PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI KEUANGAN		REALISASI FISIK (%)
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>7.583.508.571</b>	<b>7.553.631.106</b>	<b>99.61</b>	<b>100</b>
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	5.172.641.892	5.146.869.711	99.50	100
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	2.410.866.679	2.406.761.395	99.83	100
<b>II</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>6,390,399,400</b>	<b>6,264,992,097</b>	<b>98.07</b>	<b>100</b>
<b>I</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,220,290,791</b>	<b>1,207,987,621</b>	<b>98.99</b>	<b>100</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,000,000	4,975,000	99.50	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	200,200,000	196,067,847	97.94	100
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	40,000,000	39,993,220	99.98	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan Dan Sopir Kantor	418,340,620	415,023,910	99.21	100
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	43,000,000	42,984,400	99.96	100
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	23,000,000	22,997,400	99.99	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2,500,000	2,498,398	99.94	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang - Undangan	10,000,000	9,910,000	99,10	100
9	Penyediaan Makanan dan Minuman	52,480,000	52,451,000	99.94	100
10	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah	418,270,171	413,806,446	98.93	100



11	Penyediaan Jasa Informasi, Dokumentasi, dan Publikasi	7,500,000	7,280,000	97.07	100
<b>II</b>	<b>Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur</b>	<b>369,400,000</b>	<b>358,391,050</b>	<b>97.02</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan Meubelier	5,000,000	5,000,000	100.00	100
2	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100,700,000	95,184,000	94.52	100
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	5,000,000	4,908,000	98.16	100
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	183,200,000	178,217,250	97.28	100
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelier	2,000,000	2,000,000	100.00	100
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor	4,000,000	3,742,800	93.57	100
7	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	25,000,000	24,997,000	99.99	100
8	Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer Dan Jaringan Komputerisasi	15,000,000	14,850,000	99.00	100
9	Pengadaan Komputer dan Jaringan Kumpoter	27,000,000	26,992,000	99.97	100
10	Pengadaan Peralatan Studio, Komunikasi Dan Informasi	2,500,000	2,500,000	100.00	100
<b>III</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>172,332,500</b>	<b>172,332,500</b>	<b>100.00</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Prelengkapannya	172,332,500	172,332,500	100.00	100
<b>IV</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan</b>	<b>335,083,497</b>	<b>330,718,385</b>	<b>98.70</b>	<b>100</b>
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54,739,297	53,123,300	97.05	100



2	Penatausahaan Keuangan SKPD	142,000,000	139,550,000	98.27	100
3	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	77,735,600	77,436,535	99.62	100
4	Pengelolaan, Pengawasan Dan Pengendalian Aset SKPD	60,608,600	58,387,800	96.34	100
<b>V</b>	<b>Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>104,138,829</b>	<b>103,102,940</b>	<b>99.01</b>	<b>100</b>
1	Inventarisasi Potensi Personil Satlinmas di Kab / Kota	104,138,829	103,102,940	99.01	100
<b>VI</b>	<b>Program Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat</b>	<b>2,291,982,565</b>	<b>2,244,718,646</b>	<b>97.94</b>	<b>100</b>
1	Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada Wilayah Lintas Batas Antar Provinsi Tetangga (Sumut, Riau, Jambi, Bengkulu)	28,844,000	26,979,175	93.53	100
2	Forum Komunikasi Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat	4,779,000	4,779,000	100.00	100
3	Gelar Pasukan Satpol PP, Satlinmas Dan Damkar	105,000,000	101,477,889	96.65	100
4	Penyediaan Jasa Tenaga Pengaman	1,716,740,965	1,692,429,822	98.58	100
5	Pengamanan Dan Pengawasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Pejabat VIP	120,000,000	113,888,362	94,91	100
6	Patroli Lapangan Dalam Pemeliharaan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Lintas Kabupaten / Kota Se Sumatera Barat	37,370,800	37,336,940	99.91	100



7	Operasi Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	40,000,000	31,700,368	79.25	100
8	Deteksi Dini Pelanggaran Perda/Perkada Dan Permasalahan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Sumatera Barat	31,116,000	30,991,100	99.60	100
9	Pengamanan Dan Pengawasan Pilkada Serentak	85,000,000	84,400,982	99.30	100
10	Pengamanan Dan Pengawasan Kegiatan Daerah, Nasional Dan Internasional	123,131,800	120,735,008	98.05	100
<b>VII</b>	<b>Program Pencegahan Dan Pemberantasan Maksiat</b>	<b>51,461,300</b>	<b>50,713,871</b>	<b>98.55</b>	<b>100</b>
1	Operasi Gabungan Pemberantasan Maksiat	40,000,000	39,252,571	98.13	100
2	Pengawasan Pelaksanaan Perda No. 11 Tahun 2001 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Maksiat	11,461,300	11,461,300	100.00	100
<b>VIII</b>	<b>Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Dan Pemberdayaan PPNS</b>	<b>1,754,341,918</b>	<b>1,714,884,249</b>	<b>97.75</b>	<b>100</b>
1	Peningkatan Pembinaan PPNS	30,000,000	29,185,400	97.28	100
2	Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga	8,194,500	8,194,500	100.00	100
3	Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah	1,716,147,418	1,677,504,349	97.75	100
<b>IX</b>	<b>Program Pembinaan Dan Pengembangan Kompetensi Aparatur</b>	<b>56,054,000</b>	<b>49,310,000</b>	<b>87.97</b>	<b>100</b>



1	Latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Satpol PP	56,054,000	49,310,000	87.97	100
<b>X</b>	<b>Program Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran</b>	<b>35,314,000</b>	<b>35,053,585</b>	<b>99.26</b>	<b>100</b>
1	Identifikasi Daerah Rawan Kebakaran	35,314,000	35,053,585	99.26	100
	<b>TOTAL</b>	<b>13,973,907,971</b>	<b>13,820,843,953</b>	<b>98.90</b>	<b>100</b>

Berdasarkan tabel diatas bahwa secara umum dapat disimpulkan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 telah dijalankan dan terlaksana sesuai rencana. Hal ini disebabkan adanya komitmen sekretariat/bidang yang kuat untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan rencana kegiatan/program.

Selanjutnya terdapat 2 (dua) kegiatan yang realisasi keuangannya kurang dari 90%, yaitu: kegiatan Operasi Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat karena ada sisa anggaran makanan untuk pengamanan unjuk rasa sehingga direalisasikan sesuai adanya kejadian unjuk rasa. Kemudian kegiatan Latihan Beladiri Karate Bagi Anggota Satpol PP karena adanya pandemi Covid 19 sehingga kegiatan terbatas dilaksanakan. Dari segi efisiensi keuangan bahwa terdapat efisiensi Rp. 153.064.018- atau 1,10% dengan rincian pada belanja tidak langsung yaitu Rp. 29.877.465,- atau 0,39% dan belanja langsung yaitu Rp. 123.186.553,- atau 1,93%.

## BAB IV

### PENUTUP



#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan informasi diatas maka kesimpulan atas akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
2. Tahun 2020, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Perjanjian Kinerja dengan 4 (empat) sasaran strategis dan 4 (empat) indikator kinerja. Rata-rata persentase capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 adalah 99,00%. Capaian semua indikator kinerja termasuk dalam kategori sangat baik.
3. Dari 4 (empat) indikator kinerja yang diukur, terdapat 1 (satu) indikator kinerja yang capaiannya melebihi target yaitu: Persentase gangguan lingkungan masyarakat yang dapat dicegah dan ditangani sebesar 102,34%. Kemudian terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang capaiannya sama dengan target, yaitu: Persentase kabupaten/kota yang aktif menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja sebesar 100%. Selanjutnya terdapat 1 (satu) indikator yang capaiannya dibawah target namun tetap dalam kategori sangat baik yaitu: Indeks penegakan Peraturan Daerah sebesar 93,67%.
4. Terdapat 10 program dan 44 kegiatan dengan anggaran dari APBD-P Prov Sumbar Tahun 2020 yaitu: Rp.13.973.907.971,- yang terdiri dari:
  1. belanja tidak langsung Rp.7.583.508.571,- dan
  2. belanja langsung Rp.6.390.399.400,- danKemudian realisasi anggaran yaitu: Rp.13.820.843.953,- atau 98,90% dan realisasi fisik 100% dengan rincian sebagai berikut :



1. realisasi keuangan belanja tidak langsung yaitu: Rp.7.553.631.106,- atau 99,61% dan realisasi fisiknya 100%
2. realisasi keuangan belanja langsung yaitu: Rp.6.267.212.847,- atau 98,07% dan realisasi fisik sebesar 100%

#### **4.2 Rencana Peningkatan Kinerja**

Untuk meningkatkan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat kedepan, maka ada direncanakan langkah-langkah peningkatan kinerja sebagai berikut :

1. Dari segi perencanaan kinerja melalui Perjanjian Kinerja, Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang disusun setiap tahunnya dengan mempedomani sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah agar tercipta konsistensi kemudian diturunkan kepada tingkat bawah.
2. Dari segi pelaksanaan dengan menguatkan komitmen semua pihak Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan dan mencapai kinerja. Selanjutnya meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja setiap triwulan serta memberikan penghargaan dan hukuman atas kinerja yang telah dicapainya.
3. Kemudian dari evaluasi dengan menindaklanjuti segera atas saran atau rekomendasi Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, Biro Organisasi Setda Prov Sumbar dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja. Kemudian pencapaian kinerja tahun 2019 ini dijadikan sebagai masukan dan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja tahun 2020.
4. Selanjutnya meningkatkan anggaran berbasis kinerja serta pengembangan kualitas aparatur dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat secara baik dan benar.





# LAMPIRAN